

ASPEK HUKUM DALAM PERMAINAN LAYANAN VOUCER GRATIS ONGKIR XTRA SHOPEE PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Nabila Putri Wuryani, Abu Bakar, Nur Rahmiani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
nabila.wuryani@gmail.com, abubakar@iainptk.ac.id, nur.rahmiani02@iainptk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk permainan layanan gratis ongkir XTRA pada Shopee yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam menghindari penjual membayar biaya admin yang sudah ditentukan oleh pihak Shopee. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Peneliti ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Bentuk permainan layanan gratis ongkir ini dimana penjual membebaskan biaya admin kepada pembeli. Sehingga penjual tidak perlu menanggung biaya admin yang besar dari pihak Shopee dan pembeli dapat menikmati potongan gratis ongkir dari Shopee tanpa harus menanggung biaya ongkir yang besar. 2) Hukum permainan layanan gratis ongkir XTRA terhadap akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tidak memenuhi norma keabsahan fikih muamalah dan KHES pasal 26 huruf a. Sebagai akibatnya, akad tersebut masuk ke dalam kategori akad fasad yaitu akad yang dapat dibatalkan. Akad fasad yang diatur dalam pasal 27 huruf b yaitu akad fasad/dapat dibatalkan yang penjelasannya diatur di pasal 28 angka 2. Ketentuan tentang asas akad yang diatur dalam pasal 21 tentang asas akad di atas memberikan konsekuensi hukum yang membatalkan keabsahan akad gratis ongkir yang telah memenuhi unsur pasal 22 tentang rukun akad dikarenakan tidak adanya unsur transparansi antara penjual dan *market place* Shopee sehingga menjadi akad fasad yaitu akad yang dapat dibatalkan atau tidak sah.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, KHES, Permainan Layanan, Voucher Gratis Ongkir XTRA Shopee

Abstract

This study aims to examine the XTRA free postage in the service game form at Shopee that is carried out by sellers and buyers to avoid sellers paying admin fees that have been determined by Shopee. As well as to find out the elements of KHES validity contained in Islamic jurisprudence in the free XTRA shipping service game by Shopee sellers carried out by sellers and buyers. This study uses qualitative research. Data collection techniques, namely interview, and documentation. Researchers can conclude that: 1) This form of free shipping service game is the sellers charge admin fees to buyers. So that sellers do not need to bear much admin costs from Shopee and buyers can enjoy free shipping from Shopee without having to bear much shipping costs; 2) The legal game of the free XTRA delivery service for the contract that has been agreed upon by both parties between the seller and the buyer does not comply with the validity norms of Islamic jurisprudence and KHES article 26 letter a. As a result, the contract is included in the facade contract categories, that is the canceled contract. The contract is included in the category of facade contract. The facade contract regulated in Article 27 letter b is the

facade/cancellable contract whose explanation is regulated in Article 28 number 2. The provisions regarding the contract principle stipulated in Article 21 concerning the contract principle above provide legal consequences that cancel the validity of the free shipping contract that has fulfilled the elements of Article 22 concerning pillars of the agreement due to the absence of a transparency element between the seller and the Shopee market place so that it becomes a facade contract, namely a contract that can be canceled or invalid.

Keywords: *Fiqh Muamalah, KHES, Service Games, Shopee XTRA Free Shipping Vouchers*

A. Pendahuluan

Tahun 2022 merupakan tahun berkembang pesatnya *e-commerce* di Indonesia. *Marketplace* sebagai wadah aktivitas dari *e-commerce* di Indonesia telah banyak memiliki pelanggan, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Amazon dan Alibaba. Bahkan Facebook yang dikenal sebagai media sosial juga meraup keuntungan melalui fitur *marketplaceny*. Dengan banyaknya aplikasi *e-commerce* yang ada di Indonesia semakin pesat pula persaingan antar penjual dalam aplikasi *e-commerce* ini. Salah satu usaha yang dilakukan oleh beberapa aplikasi *e-commerce* adalah dengan adanya layanan gratis ongkir yang diperuntukan untuk pembeli.

Kehadiran fisik dalam satu tempat tidak lagi menjadi keharusan karena teknologi telah memungkinkan transaksi jarak jauh seperti melalui telepon dan internet. Namun, dalam hal ini, perlu diperhatikan juga mengenai keamanan dan privasi dalam melakukan transaksi melalui teknologi, serta mematuhi regulasi dan aturan yang berlaku dalam transaksi jarak jauh. Secara keseluruhan, perubahan dalam cara bertransaksi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi mempengaruhi cara kita melakukan bisnis dan berinteraksi dengan orang lain. Namun, prinsip-prinsip etika dan regulasi tetap harus diperhatikan untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam setiap transaksi.¹ Dalam hal teknis bertransaksi, perubahan juga terjadi dari aturan-aturan normatif yang terdapat dalam fikih muamalah menjadi lebih praktis. Hal ini mungkin terjadi karena adanya inovasi dalam teknologi dan sistem keuangan yang memungkinkan transaksi menjadi lebih mudah dan efisien. Namun demikian, prinsip-prinsip etis dan moral tetap relevan dalam bertransaksi dalam Islam, meskipun mungkin ada perbedaan dalam implementasinya sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi yang berubah.² Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga akhlak yang baik dalam setiap transaksi *e-commerce*. Ini termasuk menunjukkan sikap ramah dan sopan kepada konsumen, memberikan pelayanan yang baik, serta menyelesaikan setiap masalah atau keluhan dengan cara yang bijaksana dan adil. Dengan demikian, Islam sebagai agama yang mengajarkan toleransi, keadilan, dan akhlak yang baik, memberikan pedoman yang jelas bagi umatnya untuk menjalankan *e-commerce* secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³

¹ Rifai Rifai et al., "Perkembangan Ekonomi Digital Mengenai Perilaku Pengguna Media Sosial Dalam Melakukan Transaksi," *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 3, no. 1 (2022): 49–52.

² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, 1st ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).

³ N Saadah, "Perencanaan Keuangan Islam Sederhana Dalam Bisnis E-Commerce Pada Pengguna Online Shop. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2018, 105–28.

Di dalam aplikasi Shopee yang memungkinkan penjual untuk membuka toko online di Shopee tanpa perlu membayar biaya sewa toko. Dengan fitur ini, penjual dapat langsung menjual produk mereka di *platform* Shopee tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa toko. Namun, meskipun tidak perlu membayar biaya sewa toko, penjual tetap akan dikenakan biaya komisi oleh Shopee. Biaya komisi ini akan dikenakan pada setiap transaksi yang berhasil dilakukan oleh penjual di platform Shopee. Karena pihak Shopee memberikan toko virtual. Toko virtual ini didapat dengan mudah dan murah, hanya cukup dengan membayar biaya layanan admin per transaksi pembelian.

Permainan yang dimaksud dalam masalah di sini, adanya kerjasama yang direncanakan antara pedagang dan pembeli untuk mendapatkan gratis ongkir XTRA dengan cara mempermainkan sistem jual beli. Pedagang dan pembeli ada yang melakukan kesepakatan satu sama lain baik melalui *chat* Shopee maupun *chat* di luar Shopee dan melakukan transaksi sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Transaksi yang telah disepakati berupa kesepakatan antara penjual dan pembeli yang akan menggunakan Shopee untuk mendapatkan gratis ongkir XTRA. Sehingga, pembeli menyetujuinya dengan cara penjual telah menaikkan harga barang yang dibeli sesuai dengan biaya administrasi yang telah ditentukan pihak penyelenggara aplikasi *e-commerce*. Dalam hal ini adalah pihak aplikasi Shopee. Transaksi tersebut dilakukan untuk mendapatkan gratis ongkir XTRA sehingga pembeli tidak perlu membayar ongkir yang mahal dan penjual juga tidak perlu menanggung biaya admin berlebih sehingga jika transaksinya menggunakan Shopee dengan ketentuan toko yang ada gratis ongkir XTRA.

Selanjutnya, guna pembahasan lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran lebih jelas lagi terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berupa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan penelitian ini. Pertama adalah penelitian Sukma Arsyia Hidayah (2022) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap *Voucher* Gratis Ongkir di Shopee”.⁴ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hafilah Nindya Pangesti (2019) dengan judul “Praktik Jual Beli ReKayasa untuk Mendapat *Cashback* di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.⁵ Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Perdana Alamsyah (2018) dengan judul “Penetapan Biaya Administrasi pada Akad Perspektif Hukum Islam (Studi pada Baitul Mal Wattamwil (BMT) Al-Hasanah Desa Jati Mulyo Kabupaten Lampung Selatan)”.⁶ Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Kurniawan (2018) dengan judul “Regulasi dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah”.⁷

Berdasarkan pengamatan peneliti, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya tentang analisis terkait terjadinya praktik jual beli reKayasa untuk mendapatkan *cashback* dan analisis hukum islam terhadap voucher gratis ongkir di Shopee. Akan tetapi, belum ada yang melakukan penelitian terhadap aspek hukum permainan layanan gratis ongkir XTRA shopee perspektif fikih muamalah. Menurut peneliti, terdapat persamaan dan

⁴ Sukma Arsyia Hidayah, “Analisis Hukum Islam Terhadap *Voucher* Gratis Ongkir Di Shopee” (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

⁵ Hafilah Nindya Pangesti, “Praktik Jual Beli ReKayasa Untuk Mendapat *Cashback* Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

⁶ Fauzi Perdana Alamsyah, “Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Baitul Mal Wattamwil (BMT) AL-Hasanah Desa Jati Mulyo Kabupaten Lampung Selatan)” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

⁷ Rahmad Kurniawan, “Regulasi Dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah,” *Ilmu Hukum Tambun Bungai* 7, no. 1 (2018): 98–117.

perbedaan pada penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu sama-sama membahas mengenai tentang rekayasa mendapat cashback sedangkan peneliti menggunakan rekayasa permainan layanan voucher gratis ongkir dan perbedaannya terletak pada subjek penelitian dimana pada judul artikel ini lebih menekankan pada permainan layanan gratis ongkir XTRA Shopee, walaupun salah satu penelitian terdahulu di atas sama-sama membahas mengenai praktik jual beli rekayasa tetapi penelitian terdahulu tersebut lebih menekankan pada perspektif hukum ekonomi syariah dan analisis hukum Islam saja.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-sosiologis*. Sifat penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode penelitian yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara langsung dari sumbernya. Dimana, peneliti dalam penelitian ini melaksanakan wawancara langsung dengan pengguna aplikasi Shopee yang peneliti kenali dan juga melakukan observasi dengan menjadi pengguna yang melakukan praktik jual beli pada aplikasi Shopee.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena menggunakan data berupa dokumen tertulis, foto/gambar, dan hasil wawancara serta menggunakan paradigma penelitian hukum yuridis sosiologis karena peneliti melakukan analisis hukum Islam terhadap Layanan gratis ongkir Extra yang ditawarkan kepada *seller* Shopee menurut Fikih Muamalah.

Sumber data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu: *Pertama*, data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan seperti wawancara dan observasi langsung dengan informan dan juga menjadi pengguna yang melakukan praktik jual beli pada aplikasi Shopee. *Kedua*, data sekunder diperoleh untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui buku, jurnal, artikel dan dari KHES yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara penelitian mengenai aspek hukum dalam permainan layanan gratis ongkir XTRA Shopee perspektif Fikih Muamalah yang nantinya hal tersebut akan ditinjau dalam tinjauan Fikih Muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik yang terjadi di lapangan. Data-data sudah peneliti olah dan disederhanakan agar mudah dipahami, sebagai berikut:

Pertama, fakta menarik yang ditemukan oleh peneliti adalah bahwa penjual dan pembeli melakukan permainan layanan untuk mendapatkan gratis ongkir XTRA ini. Bahwa pembeli yang menanggung biaya admin Layanan Gratis Ongkir XTRA sehingga pembeli tidak perlu membayar ongkir yang mahal untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Prosesnya bahwa pembeli dan penjual melakukan kesepakatan di *chat* Shopee maupun di luar *chat* Shopee bahwa yang menanggung biaya admin adalah pembeli sehingga pembeli tidak perlu membayar ongkir yang mahal.

Penawaran yang ditawarkan oleh pihak Shopee berupa gratis ongkir XTRA baik penjual dan pembeli. Bentuk gratis ongkir XTRA sendiri yang ditawarkan pihak Shopee kepada pembeli adalah dengan membuat akun Shopee itu sendiri, sedangkan bagi penjual bentuk ongkirnya dimana penjual harus memiliki akun dan mendaftar toko terlebih dahulu ke Shopee. Pendaftaran dan memiliki toko di Shopee tidak serta merta toko penjual mendapatkan gratis ongkir XTRA. Penjual harus mendaftar layanan terlebih dahulu dan akan di proses selama 7 hari kerja. Setelah 7 hari kerja jika memenuhi syarat maka penjual dapat menikmati gratis ongkir XTRA.

Gratis ongkir XTRA sangat membantu bagi penjual merasakan manfaat dari gratis ongkir XTRA yang ditawarkan oleh Shopee, maka hal tersebut dapat dijadikan bukti bahwa gratis ongkir XTRA memang memberikan dampak positif bagi penjual. Namun, perlu diingat bahwa hasil wawancara tersebut mungkin hanya merepresentasikan pandangan dari 4 pemilik toko tertentu, sehingga tidak dapat digeneralisasi sebagai pandangan yang berlaku secara umum. Ini dikarenakan tidak semua pemilik toko menggunakan permainan layanan gratis ongkir XTRA Shopee. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan penelitian yang lebih komprehensif untuk dapat mengetahui secara pasti seberapa besar dampak gratis ongkir XTRA bagi penjual Shopee secara keseluruhan. Dalam penelitian yang lebih luas, perlu diperhitungkan pula efek jangka panjang dari pemberian gratis ongkir XTRA terhadap ekonomi penjual, *market place* Shopee, dan pembeli. Hal ini karena gratis ongkir XTRA yang diberikan Shopee dapat mempengaruhi dinamika pasar dan dapat memicu respons dari para pesaing di pasar yang lebih luas. Permainan layanan gratis ongkir XTRA ini adalah permainan yang sering dilaksanakan oleh penjual dan pembeli Shopee untuk menghindari biaya admin yang semakin tinggi. Keuntungannya adalah bagi penjual tidak perlu membayar admin, sedangkan bagi pembeli mendapatkan potongan gratis ongkir. Dalam hal ini kedua pihak sama-sama mendapat keuntungan. Padahal, penjual memiliki kesepakatan dengan *market place* Shopee tentang biaya admin yang telah disetujui. Hal ini artinya bahwa biaya admin tambahan yang dikenakan kepada penjual seharusnya tidak akan mempengaruhi harga produk yang ditawarkan kepada pembeli. Dan dibebankan kepada Penjual secara khusus tanpa melibatkan pembeli yang harus menanggung biaya admin tersebut. Bentuk permainan layanan gratis ongkir ini dimana penjual membebankan biaya admin kepada pembeli. Sehingga penjual tidak perlu menanggung biaya admin yang besar dari pihak Shopee dan pembeli dapat menikmati potongan gratis ongkir dari Shopee tanpa harus menanggung biaya ongkir yang besar. Mekanisme permainan layanan ini biasanya dilaksanakan dengan cara *chat* personal di aplikasi *e-commerce* Shopee atau penjual sudah menaruh harga barang toko dengan menaikkan harga atau menambah harga sesuai dengan potongan admin yang diberikan oleh pihak Shopee. Seperti jika pembeli membeli barang seharga Rp100.000,00 pembeli dan penjual melakukan diskusi melalui *chat* Shopee, dimana penjual menyarankan pembeli untuk *check out* pada *link* 30 atau *link* 50 yang senilai Rp30.000,00 dan Rp50.000,00 *plus* biaya admin 8% atau 8,7% sesuai keterangan toko. Sisa kekurangan biaya dari *check out*, pembeli disarankan melakukan transfer melalui bank atau langsung menggunakan ShopeePay.

Peneliti menarik kesimpulan dari paparan di atas bahwa permainan ini dilakukan penjual agar tidak membayar biaya admin yang lebih besar sehingga memberikan tanggung jawab membayar admin kepada pembeli yang dimana pembeli dapat merasakan barang yang dibelinya dengan ongkir yang lebih murah dengan adanya permainan layanan gratis ongkir XTRA Shopee ini.

Kedua, Ditinjau dari rukun muamalah sebagaimana dikompilasikan dalam KHES praktik layanan gratis ongkir XTRA telah memenuhi unsur tentang rukun dan syarat akad yang menjadi dasar setiap muamalah. Rukun dan syaratnya menjadi elemen dasar terjadinya peristiwa muamalah karena tanpanya suatu akad dapat dinyatakan tidak sah; fasid atau batal. Gratis ongkir XTRA sebagai peristiwa muamalah perlu ditinjau dari perspektif asas akad; asas iktikad baik dan sebab yang halal. Asas tersebut menjadi dasar bagi pembentukan akad yang baik dan benar dalam muamalah sehingga keadilan yang memastikan adanya rasa kerelaan di antara pihak-pihak terealisasi. Tidak terpenuhinya asas iktikad baik dan sebab yang halal dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu akad. Hal

ini diatur dalam Pasal 26 Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur tentang ketidak-sahihan suatu akad jika bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut peneliti, Jika suatu akad tidak memenuhi asas itikad baik dan syarat yang halal, maka akad tersebut dianggap bertentangan dengan syariat Islam dan tidak sah. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, hal ini dapat mengakibatkan akibat-akibat hukum yang berbeda-beda tergantung pada jenis akad yang dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pihak yang melakukan akad untuk memastikan bahwa akad tersebut memenuhi asas itikad baik dan syarat yang halal agar akad tersebut sah menurut syariat Islam. Permainan gratis ongkir di atas menjadi modus bagi penjual untuk mendapatkan keuntungan dengan melawan aturan *market place* Shopee sebagai pihak penyedia pasar yang antara kedua belah pihak telah disepakati. Padahal dalam muamalah ada keharusan untuk mentaati akad sebagaimana didalilkan oleh Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 1, "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*".

Oleh sebab itu, akad gratis ongkir di atas tidak memenuhi pasal 26 huruf a tentang Syariat Islam. Sebagai akibatnya, akad tersebut masuk ke dalam kategori akad fasad. Akad fasad yang diatur dalam pasal 27 huruf b yaitu akad fasad/dapat dibatalkan yang penjelasannya diatur di pasal 28 angka 2; "Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat". Ketentuan tentang asas akad yang diatur dalam pasal 21 tentang asas akad di atas memberikan konsekuensi hukum yang membatalkan keabsahan akad gratis ongkir yang telah memenuhi unsur pasal 22 tentang rukun akad.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memaparkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Pertama, Bentuk permainan layanan gratis ongkir ini dimana penjual membebaskan biaya admin kepada pembeli. Sehingga, penjual tidak perlu menanggung biaya admin yang besar dari pihak Shopee dan pembeli dapat menikmati potongan gratis ongkir dari Shopee tanpa harus menanggung biaya ongkir yang besar.

Kedua, Layanan gratis ongkir XTRA terhadap akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tidak memenuhi norma keabsahan Fikih Muamalah dan KHES Pasal 26 huruf a, maka akad yang terjadi antara keduanya tidak dapat dianggap sah secara syar'i. Dalam fikih muamalah, ada beberapa syarat dan rukun dalam sahnya sebuah transaksi jual beli, antara lain, ada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian, ada objek transaksi, yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai objek transaksi dan harga, serta ada penyerahan objek transaksi dari penjual kepada pembeli.

Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi atau ada unsur-unsur penipuan atau ketidakjujuran dalam transaksi tersebut, maka akad jual beli tidak sah secara syar'i. Selain itu, KHES Pasal 26 huruf a juga mengatur bahwa setiap transaksi jual beli harus dilakukan secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Jika transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, maka transaksi tersebut juga dianggap tidak sah secara syar'i. Oleh karena itu, sangat penting bagi penjual dan pembeli untuk memperhatikan aspek-aspek syar'i dalam melakukan transaksi jual beli, agar akad yang terjadi dapat dianggap sah dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Sebagai akibatnya, akad fasad yang diatur dalam pasal 27 huruf b yaitu akad fasad/dapat dibatalkan yang penjelasannya diatur di pasal 28 angka 2; "Akad

yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat”. Ketentuan tentang asas akad yang diatur dalam Pasal 21 tentang asas akad di atas memberikan konsekuensi hukum yang membatalkan keabsahan akad gratis ongkir yang telah memenuhi unsur Pasal 22 tentang rukun akad, dikarenakan tidak adanya unsur transparansi antara penjual dan *market place* Shopee sehingga menjadi akad fasad yaitu akad yang dapat dibatalkan atau tidak sah.

D. Daftar Pustaka

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. 1st ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Alamsyah, Fauzi Perdana. “Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Baitul Mal Wattamwil (BMT) AL-Hasanah Desa Jati Mulyo Kabupaten Lampung Selatan).” Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Hidayah, Sukma Arsyia. “Analisis Hukum Islam Terhadap Voucher Gratis Ongkir Di Shopee.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Kurniawan, Rahmad. “Regulasi Dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah.” *Ilmu Hukum Tambun Bungai* 7, no. 1 (2018): 98–117.
- Pangesti, Hafilah Nindya. “Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat Cashback Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Rifai, Rifai, Danang Danang, Sania Fitria, and Irma Nirmala Ramadhan. “Perkembangan Ekonomi Digital Mengenai Perilaku Pengguna Media Sosial Dalam Melakukan Transaksi.” *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 3, no. 1 (2022): 49–52.
- Saadah, N. “Perencanaan Keuangan Islam Sederhana Dalam Bisnis E-Commerce Pada Pengguna Online Shop. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2018, 105–28.

E. Suplemen

Tabel 1

Jumlah Harga Potongan Gratis Ongkir XTRA Shopee

Nilai Minimum Belanja	Subsidi Biaya Kirim	Catatan
Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)	Maksimal Rp. 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah)	Khusus untuk pesanan dari luar pulau Jawa.
Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)	Maksimal Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)	Khusus untuk pesanan dari dalam pulau Jawa

Sumber: Shopee (2022)

Tabel 2
 Jumlah Jasa Kirim dan Tipe Layanan Pengiriman

Jasa Kirim	Tipe Layanan Pengiriman
Shopee Express Instant	Instant
Shopee Express Standard	Reguler
J&T Express	
ID Express	
Anteraja	
Ninja Xpress	
SiCepat REG	
SiCepat Halu	Hemat
J&T Economy	-
J&T Jemari*	

Sumber: Shopee (2022)

Tabel 3

Jumlah Subsidi Biaya Kirim dan Ketentuan Nilai Minimum Belanja yang berlaku

Nilai Minimum Belanja	Subsidi Biaya Kirim	Catatan
Rp 30.000 (Tiga puluh ribu Rupiah)	Maksimal Rp 40.000 (Empat puluh ribu Rupiah)	Khusus untuk pesanan dari Luar Pulau Jawa
Rp 30.000 (Tiga puluh ribu Rupiah)	Maksimal Rp 10.000 (Sepuluh ribu Rupiah)	Khusus untuk pesanan dari Pulau Jawa

Sumber: Shopee (2022)

Tabel 4
 Jasa Kirim dan Tipe Layanan Pengiriman

JASA KIRIM	TIPE LAYANAN PENGIRIMAN
Shopee Xpress Instant	Instant
Anteraja Reguler	Reguler
ID Express	
J&T Express	
Ninja Xpress	
Shopee Xpress Standard	
SiCepat REG	Hemat
J&T Economy	
SiCepat Halu	
Anteraja Economy	
Shopee Xpress Hemat	Ambil di Tempat
Alfatrex (Ambil di Alfamart)	
Indopak (Ambil di Indomaret)	
J&T Jemari	
Agen Shopee	
Shopee Xpress Point	

Sumber: Shopee (2022)

Tabel 5
 Jadwal Pendaftaran Layanan Gratis Ongkir XTRA Pada Waktu Efektif

Periode Pendaftaran Program	Waktu Efektif
Selasa, 15 Maret 2022 pk. 00:00 WIB - Senin, 21 Maret 2022 pk. 23:59 WIB	Sabtu, 26 Maret 2022
Selasa, 22 Maret 2022 pk. 00:00 WIB - Senin, 28 Maret 2022 pk. 23:59 WIB	Sabtu, 2 April 2022
Dan seterusnya	Dan seterusnya setiap hari Sabtu

Sumber: Shopee (2022)

Tabel 6
 Jadwal Periode Pengajuan Berhenti dari Layanan Gratis Ongkir XTRA Pada Waktu Efektif

Periode Pengajuan Berhenti dari Program	Waktu Efektif
Selasa, 15 Maret 2022 pk. 00:00 WIB - Senin, 21 Maret 2022 pk. 23:59 WIB	Sabtu, 26 Maret 2022
Selasa, 22 Maret 2022 pk. 00:00 WIB - Senin, 28 Maret 2022 pk. 23:59 WIB	Sabtu, 2 April 2022
Dan seterusnya	Dan seterusnya setiap hari Sabtu

Sumber: Shopee (2022)

Tabel 7
 Biaya Layanan Admin Gratis Ongkir XTRA

Biaya Untuk Penjual		
Kategori	Biaya layanan admin gratis ongkir Extra	
	Admin Non-Star	Admin Star
Kategori A (Kategori Ibu dan anak : Boneka)	8%	8,7%

Sumber: Shopee (2022)

Tabel 8
 Rukun dan Syarat Akad yang ada dalam KHES

Rukun Akad dalam KHES	Temuan Penelitian	Analisis Hukum
Pihak – pihak yang berakad	AIToys sebagai penjual dan Gzahahwaaaa sebagai Pembeli	AIToys dan Gzahahwaaaa melakukan. KHES Pasal 22 huruf a. Pihak yang berakad telah memenuhi Pasal 23 ayat 1 dan 2 tentang syarat pihak-pihak yang berakad
Objek akad	Jasa Gratis Ongkir XTRA; pengiriman	Telah memenuhi syarat dan ketentuan KHES akad pasal 22

	secara Cuma-Cuma oleh AIToys kepada Gzahahwaaa	huruf b dan syarat terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) dan (2)
Tujuan pokok akad	Mendapatkan ongkir gratis untuk mendapatkan barang kebutuhan hidup; penjual mendapatkan keuntungan, pembeli mendapatkan barang untuk keperluan hidupnya. Komunikasi antara keduanya dibuktikan dengan jejak digital	Sudah sesuai dengan KHES Pasal 22 huruf c yang ketentuan syarat diatur dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) telah memenuhi tujuan pokok akad
Kesepakatan	Adanya komunikasi antara kedua belah pihak yang menyepakati untuk mendapatkan gratis ongkir XTRA dalam jual beli	Sudah sesuai dengan KHES Pasal 22 huruf d yang dalam ketentuan syaratnya telah memenuhi pasal 25

Tabel 9

Penerapan Pasal 21 Tentang asas akad dalam KHES

Asas Akad dalam KHES	Temuan Penelitian	Analisis Hukum
Itikad baik	Akad gratis ongkir XTRA diniatkan untuk memindahkan biaya admin yang seharusnya dibayarkan oleh penjual Shopee kepada aplikasi <i>e-commerce</i> Shopee namun di pindahkan ke Pembeli sehingga pembeli juga tidak perlu membayar ongkir yang mahal.	Asas itikad baik tidak terpenuhi karena penjual (AIToys) ingin mendapatkan untung dengan merugikan <i>market place</i> Shopee dengan AIToys. Akad itu menjadi malawan ketentuan <i>market place</i> Shopee yang dimana biaya admin di khususkan kepada penjual (AIToys)
Sebab yang halal	Akad bebas ongkir dilakukan untuk menghindari beban pembiayaan penjual yang telah ditentukan dalam <i>market place</i> Shopee.	Asas sebab yang halal tidak terpenuhi karena ada praktik melawan aturan (akad) yang telah disepakati antara <i>market place</i> Shopee dengan Altoys.

Dalam menjelaskan bentuk Gratis Ongkir XTRA hal ini dapat di lihat pada bagan yang ada di bawah ini:

